

# HAK ZAKAT BAGI PENGUNGSI



## SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan  
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Hukum Islam jurusan Syariah pada  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**NAMA : LITA NUR AZIZAH**  
**NIM : 1 000 040 041**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATARBELAKANG MASALAH

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah swt kepada setiap umat muslim, yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta kepunyaan yang dimilikinya secara penuh dan sah, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, telah mencapai haul dan mencapai nisabnya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat bukanlah sesuatu yang dibebankan pada umat muslim sebagai pemborosan, namun sebaliknya. Zakat merupakan sarana penting untuk mencapai pemerataan pendapatan bagi masyarakat sosial, dengan tujuan mencapai keridhoan Allah swt.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai ‘amil untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Sebagaimana terdapat dalam al Qur’an, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103)*

Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya dan menghindari kepunahan kekayaan di tangan seseorang.

Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Oleh karena itu barang siapa yang menolak untuk membayar zakat, maka ia telah berdosa.

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yaitu ada delapan *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan dalam al Qur'an, sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60)

Dengan demikian yang berhak menerima zakat ialah (Al Qur'an dan Terjemahnya, Dept. Agama, 1992, hal:288-289) :

1. *Orang-orang fakir*: orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. *Orang-orang miskin*: orang yang tidak cukup hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.

3. *'Amil*: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Mu'alaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Qarrib*: mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang di tawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharimin*: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *Fi Sabilillah*: yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnu Sabil*: orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, setelah syahadat, sholat, puasa. Zakat dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan jama'ah (negara).

Pengungsi merupakan sebagian orang atau sebagian kelompok yang sedang mengalami penderitaan karena adanya suatu musibah. Bukan hanya kekurangan dalam hal materi melainkan kekurangan dalam hal spiritual, juga psikologis.

Pengungsi termasuk dari golongan fakir dan miskin, karena dalam pengungsiannya, mereka masih membutuhkan adanya bantuan dari orang lain.

Sebenarnya golongan fakir dan miskin adalah orang-orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari memerlukan bantuan orang lain (Basyir, Ahmad Azhar. 1997: 74).

## **B. PENEGASAN ISTILAH**

- **Hak Zakat:** hak yang di tuntut pada seseorang atau lembaga yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menafkahkan sebagian harta (maal) yang dimiliki dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Pengungsi:** seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini bisa diakibatkan oleh faktor alam. Dapat juga diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung (Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas: 21 Februari 2009).

Dengan demikian yang dimaksudkan adalah, harta zakat diwajibkan pada mereka yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Yang mana harta tersebut akan di berikan pada mereka yang berhak menerimanya.

Sedangkan pengungsi merupakan salah seorang atau sekelompok dari sebagian yang berhak mendapatkan bantuan dana, atas apa yang menimpa mereka. Yakni adanya musibah yang menjadikan mereka menderita dan membutuhkan bantuan.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Sebagaimana yang telah disampaikan penulis dalam latarbelakang masalah, maka dalam perumusan ini, penulis akan mencoba memaparkan:

1. Bagaimana hukum pembagian zakat bagi para pengungsi?
2. Apakah pengungsi termasuk dari golongan delapan *ashnaf*?

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembagian harta zakat yang diberikan pada pengungsi.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat teoritis

1. Menambah referensi dibidang karya ilmiah pada perpustakaan jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Hak Zakat Bagi Pengungsi.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkaitan.
2. Membandingkan antara teori dan praktik dalam penelitian dibidang Hukum Islam.

**E. TELAAH PUSTAKA**

Pengungsi merupakan sebagian orang atau sekelompok orang yang terkena musibah, yang mana dengan adanya bencana atau musibah tersebut menjadikannya menderita. Dengan adanya bantuan dana yang diperolehnya dari pemerintah atau saluran dana bantuan dari orang-orang yang tergugah hatinya, dapat membantu mereka mengurangi penderitaan yang mereka alami.

Demikian pula dengan adanya saluran dana zakat, dapat mengurangi beban penderitaan mereka. Dan mengeluarkan mereka dari segala penderitaan.

Sebagian dari para pengungsi adalah mereka yang fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah mereka orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan dari orang lain (Basyir, Ahmad Azhar. 1997: 74). Dengan adanya bantuan yang pada dasarnya bukan mereka peroleh dengan mengandalkan diri mereka sendiri, akan tetapi dengan itu mereka dapat mencukupi kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan yang harus mereka lakukan (Al Ba'ly: 2006: 7).

Sedangkan dalam skripsi ini yang berjudul “**HAK ZAKAT BAGI PENGUNGS**” penulis akan membahas mengenai pembagian harta zakat yang disalurkan pada pengungsi korban bencana alam.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, banyak di antara kalangan mahasiswa yang mengangkat tema zakat pada skripsinya, di antaranya:

1. Devi Hidayah Fajar S. Sya'ban Fak. Agama Islam tahun 2008, dengan judul "*Pendayagunaan Zakat Praktis dalam Perspektif Hukum islam (Studi Kasus pada Lembaga 'Amil Zakat L-ZIS Assallam Solo)*).
2. Edi Siswanto Fak. Agama Islam tahun 2007, dengan judul "*Hak Zakat Mal bagi 'Amil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di LAZIS al Ikhsan Surakarta)*
3. Wasitotul Laeliah Fak. Agama Islam tahun 2007, dengan judul "*Pengelolaan Zakat dan Pajak Penghasilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pacitan)*

Sejauh pengetahuan dan penelitian yang penulis lakukan belum ada penelitian yang membahas tentang **Hak Zakat Bagi Pengungsi**.

Maka penulis berusaha untuk memaparkan dan mengungkapkan hukum dalam pembagian hak zakat bagi pengungsi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Karena sumber-sumber datanya baik yang utama ataupun yang pendukungnya berasal dari teks.



## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah sifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan memaparkan data yang ada kemudian menganalisis secara sistematis.

## 3. Sumber data

### a. Sumber data primer

- Al Qur'an dan Al Hadits yang berkaitan dengan masalah Zakat, Infak dan Sadaqoh.

### b. Sumber data sekunder

Berupa tulisan-tulisan disekitar materi bahasan yang tidak berbentuk buku, tapi berupa tulisan majalah ilmiah, makalah, ensiklopedi, skripsi, hasil penelitian dan lain-lain.

## 4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu data yang terkumpul dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

## 5. Metode analisis data

Dalam hal ini penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Metode Deduktif. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum, yang berkaitan dengan masalah pembagian harta zakat pada delapan asnaf. Yang kemudian diformulasikan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut pembagian harta zakat bagi pengungsi.

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Agar dalam penulisan skripsi ini mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang di angkat, maka penulis akan menyusunnya secara sistematis sesuai tata urut pembahasan yang ada dan saling berhubungan satu sama lain.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari: latarbelakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, pengertian tentang zakat maal, jenis harta yang wajib di zakati, dan yang berhak mendapatkan bagian zakat maal.

Bab ketiga, pengertian pengungsi, kedudukan pengungsi terhadap empat golongan (asnaf) yang berhak mendapatkan harta zakat, dan mekanisme pembagian zakat.

Bab keempat, analisa penulis tentang hukum pembagian harta zakat bagi pengungsi, dan analisa terhadap kedudukan dari empat golongan (asnaf) yang masuk dalam kategori pengungsi.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang relevan.